



PUTUSAN

Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Almahadi als Badut Bin As Ari Alm.
2. Tempat lahir : Suato Tatakan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/29 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : A. Yani RT.002 / RW.001 Desa Suato Tatakan
Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Almahadi als Badut Bin As Ari Alm. ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 oleh Kepolisian Resor Tapin dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/67/X/2021/Reskrim dan selanjutnya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Tapin, dengan rincian Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALMAHADI Als BADUT Bin AS'ARI (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**, dalam surat Dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa **ALMAHADI Als BADUT Bin AS'ARI (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis pisau yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna cokelat dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm dan ada noda berwarna merah.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam ada lis merahnya.
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda yang noda berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ALMAHADI Als BADUT Bin AS'ARI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) yang beralamatkan di Jalan Tembus NES 17 RT 003 RW 001 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, **"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 saat terdakwa sedang minum-minuman keras di rumahnya, terdakwa teringat bahwa dulu terdakwa pernah dianiaya oleh Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm), mengingat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk membalas dendam, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) yang beralamatkan di Jalan Tembus NES 17 RT 003 RW 001 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah, lalu saksi JUMIATI Binti BALAN yang merupakan istri dari Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) membuka pintu rumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang saksi JUMIATI Binti BALAN dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau kearah badan saksi JUMIATI Binti BALAN akan tetapi dapat ditangkis dan menyebabkan luka pada tangan sebelah kiri dan luka gores di lengan sebelah kanan bagian bawah, kemudian terdakwa menusuk di bagian kepala lalu menendang punggung saksi JUMIATI Binti BALAN sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi JUMIATI Binti BALAN jatuh tertelungkup, kemudian Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terbangun dan langsung memeluk terdakwa dari belakang dan mencoba membawa terdakwa untuk keluar dari rumah, namun terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah punggung hingga saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terjatuh, kemudian dalam posisi saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terbaring di lantai terdakwa langsung mengayunkan pisaunya secara membabi buta kearah saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) dan mengenai bagian kepala atas, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

144 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sadar pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata pada kepala tengah masing masing:

1. P : 2 cm, L : 0,5 Cm

2. P : 3 cm L : 0,5 Cm

3. P : 9 cm L : 0,5 cm

Leher : Terdapat luka robek tepi rata pada leher samping kanan

P : 10 cm L : 2 Cm

Dada / Punggung : Terdapat luka robek tepi rata pada punggung masing masing ukuran :

1. P : 4 cm, L : 1 Cm

2. P : 5 cm L : 1 Cm

3. P : 4 cm L : 1 cm

4. P : 2 cm L : 1 cm

Perut / Pingang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak : Terdapat luka robek tepi rata pada tangan kiri atas P : 5 cm L : 0,5 Cm

Anggota Gerak : Tidak terdapat kelainan bawah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN :

Keadaan tersebut ditas akibat trauma benda tajam .

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUMIATI Binti BALAN sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 143 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sadar pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata dibelakang telinga kiri P : 8 cm, L : 3 Cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung : Terdapat luka gores belakang punggung kanan P : 7 Cm L : 0,2 Cm

Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di bahu kanan diameter 2 cm

Perut / Pingang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak : Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan bawah

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas

lengan kiri

P : 4 cm L : 2 Cm

Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di lengan kanan samping dengan diameter 2, 5 cm

Terdapat luka gores di lengan kanan bawah

P : 9 cm L : 0,2 CM

Anggota Gerak : Tidak terdapat kelainan

bawah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN : Keadaan tersebut ditas akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana.

ATAU Kedua

Bahwa terdakwa **ALMAHADI Als BADUT Bin AS'ARI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 Sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) yang beralamatkan di Jalan Tembus NES 17 RT 003 RW 001 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau, "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 saat terdakwa sedang minum-minuman keras di rumahnya, terdakwa teringat bahwa dulu terdakwa pernah dianiaya oleh Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm), mengingat hal tersebut timbul niat terdakwa untuk membalas dendam, kemudian terdakwa langsung menuju ke rumah Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) yang beralamatkan di Jalan Tembus NES 17 RT 003 RW 001 Desa Suato Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin dengan membawa 1 (satu) bilah senjata Tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang, kemudian sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung menggedor-gedor pintu rumah, lalu saksi JUMIATI Binti BALAN yang merupakan istri dari Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) membuka pintu rumah, kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyerang saksi JUMIATI Binti BALAN dengan cara menusukkan senjata tajam jenis pisau ke arah badan saksi JUMIATI Binti BALAN akan tetapi dapat ditangkis dan menyebabkan luka pada tangan sebelah kiri dan luka gores di lengan sebelah kanan bagian bawah, kemudian terdakwa menusuk di bagian kepala

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



lalu menendang punggung saksi JUMIATI Binti BALAN sebanyak 2 (dua) kali hingga saksi JUMIATI Binti BALAN jatuh tertelungkup, kemudian Saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terbangun dan langsung memeluk terdakwa dari belakang dan mencoba membawa terdakwa untuk keluar dari rumah, namun terdakwa langsung mengayunkan pisaunya kearah punggung hingga saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terjatuh, kemudian dalam posisi saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) terbaring di lantai terdakwa langsung mengayunkan pisaunya secara membabi buta kearah saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) dan mengenai bagian kepala atas, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MAS'UD Bin ARUL (Alm) sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor : 144 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sadar pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata pada kepala tengah masing masing :

1. P : 2 cm, L : 0,5 Cm

2. P : 3 cm L : 0,5 Cm

3. P : 9 cm L : 0,5 cm

Leher : Terdapat luka robek tepi rata pada leher samping kanan

P : 10 cm L : 2 Cm

Dada / Punggung : Terdapat luka robek tepi rata pada punggung masing masing ukuran :

1. P : 4 cm, L : 1 Cm

2. P : 5 cm L : 1 Cm

3. P : 4 cm L : 1 cm

4. P : 2 cm L : 1 cm

Perut / Pingang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak : Terdapat luka robek tepi rata pada tangan kiri

atas P : 5 cm L : 0,5 Cm

Anggota Gerak : Tidak terdapat kelainan

bawah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN : Keadaan tersebut ditas akibat trauma benda tajam .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi JUMIATI Binti BALAN sebagaimana hasil Visum dari Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan sadar pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata dibelakang telinga kiri
P : 8 cm, L : 3 Cm
Leher : Tidak terdapat kelainan
Dada / Punggung : Terdapat luka gores belakang punggung kanan
P : 7 Cm L : 0,2 Cm
Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di bahu kanan diameter 2 cm
Perut / Pingang : Tidak terdapat kelainan
Anggota Gerak : Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan bawah atas lengan kiri
P : 4 cm L : 2 Cm
Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di lengan kanan samping dengan diameter 2, 5 cm
Terdapat luka gores di lengan kanan bawah
P : 9 cm L : 0,2 CM
Anggota Gerak : Tidak terdapat kelainan bawah

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN : Keadaan tersebut ditas akibat trauma benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti isi dan maksud surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mas'ud bin Arul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa telah menebaskan senjata tajam kepada saksi dan istri saksi yang bernama Jumiati;
 - Bahwa, awal mula peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saya Jl.Tembus NES 17

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.003 Rw.001 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, tepatnya dalam rumah saksi. Pada saat itu saksi sedang tidur siang di dalam kamar saksi, kemudian saksi mendengar suara teriakan istri saksi, pada saat saksi terbangun dan keluar kamar, saksi melihat Terdakwa sedang menendang istri saksi mengenai punggung istri saksi, dan saksi melihat tangan kiri istri saksi berdarah dan Terdakwa sedang memegang pisau. Selanjutnya saksi langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan berusaha mendorong Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah saksi hingga saksi terjatuh, lalu Terdakwa berbalik dan langsung menusukkan senjata tajam yang ia bawa ke arah saksi dan mengenai Kepala atas, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri setelah itu Terdakwa langsung lari keluar menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa, tusukan Terdakwa terakhir mengenai tulang bahu kiri badan saksi sehingga pisaunya bengkok, kemudian karena Terdakwa melihat pisaunya bengkok, Terdakwa langsung lari menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, saat itu tidak ada yang melerai;
- Bahwa, saksi tidak sempat melawan hanya berusaha merebut senjata Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tinggal di satu kampung dan tidak pernah saya bermasalah dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat Terdakwa masuk kerumah saksi, ia tidak bicara apapun dan langsung menusuk istri saksi;
- Bahwa, melihat pisau Terdakwa sudah terhunus tidak ada kompong atau sarungnya;
- Bahwa, Istri saksi lebih duluan ditusuk baru saksi;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami 12 mata luka total 51 jahitan sedangkan isteri saksi ada 3-4 mata luka total 31 jahitan;
- Bahwa, pada saat saksi ditusuk oleh Terdakwa yang teriak minta tolong isteri saksi, sedangkan saksi diam saja, dan Terdakwa lari pergi, setelah itu baru datang orang sebelah rumah yang mengontrak dekat rumah saksi dan membawa saksi dan istri saksi bersama tetangga kerumah sakit Datu Sanggul Rantau;
- Bahwa, saksi sempat dirawat di rumah sakit Datu Sanggul Rantau selama 3 (tiga) hari sedangkan isteri saya 3 (tiga) bulan rawat jalan ;
- Bahwa, kata dokter yang merawat saksi luka-luka yang dialami saksi saat itu sangat membahayakan jika tidak cepat ditangani ;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dengan adanya luka-luka yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi tidak bisa bekerja dengan normal selama 3 (tiga) bulan, sedangkan isteri saksi hampir 10 (sepuluh) hari tidak bisa bekerja, dan sekarang baik saksi maupun isteri saksi sudah bisa melaksanakan aktifitas seperti sedia kala ;
- Bahwa, saksi bekerja diperusahaan batu bara PT.Antang Gunung Meratus;
- Bahwa, saksi menggunakan biaya sendiri dalam pengobatan pada saat perawatan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau ;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada upaya perdamaian dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

2. Saksi Ansar bin Mas'ud di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangannya tersebut;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Mas'ud (Ayah saksi) dan Jumiaty (Ibu saksi);
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Ayah saksi pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah Ayah saksi di Jl.Tembus NES 17 Rt.003 Rw.001 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa, awal mula saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wita, saat itu saksi baru datang dari Banjarmasin masuk rumah saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa ayah dan ibu saksi ditusuk oleh Almahadi als Badut lalu saksi menuju ke rumah orang tua saksi karena rumah saksi dengan rumah orang tua saksi tidak jauh berjarak sekitar 200 meter, begitu saksi sampai kerumah orang tua saksi, saksi terkejut melihat banyak darah dilantai rumah ayah dan ibu saksi, lalu saksi menelpon sdr. Fauzi Rahman,S.Pd bin Dansi minta tolong sedangkan ayah dan ibu saksi sudah dibawa tetangga yang berdekatan dengan rumah orang tua saksi menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau untuk minta pertolongan pengobatan kemudian saksi menyusul ke Rumah Sakit Datu Sanggul;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri kejadian Terdakwa menganiaya kedua orang tua saksi (saksi Mas'ud dan Juamiati);
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara kedua orang tua saksi dengan Terdakwa, karena setahu saksi kedua orang tua saksi dan Terdakwa tidak pernah bertengkar;
 - Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut kata perawat yang mengobati luka kedua orang tua saksi, ada 12 mata luka yang menimpa ayah saksi sedangkan ibu saksi ada 3-4 mata luka;
 - Bahwa, kedua orang tua saksi sempat dirawat di rumah sakit Datu Sanggul Rantau selama 3 (tiga) hari, dan 3 (tiga) bulan rawat jalan ;
 - Bahwa, dokter yang merawat luka-luka ayah saksi mengatakan bahwa luka yang dialami oleh ayah saksi sangat membahayakan jika tidak cepat ditangani ;
 - Bahwa, dengan adanya luka-luka yang dilakukan Terdakwa itu orang saksi tidak bisa bekerja dengan normal selama 3 (tiga) bulan, sedangkan ibu saksi hampir 10 (sepuluh) hari tidak bisa bekerja, dan sekarang baik ayah saksi maupun ibu saksi sudah bisa melaksanakan aktifitas ;
 - Bahwa, orang tua saksi bekerja di perusahaan batu bara PT.Antang Gunung Meratus;
 - Bahwa, adapun biaya yang dikeluarkan dalam pengobatan luka kedua orang tua saksi pada saat perawatan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau kedua orang tua saksi menggunakan biaya sendiri ;
 - Bahwa, sampai saat ini tidak ada perdamaian antara kedua orang tua saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari adik saksi bahwa yang menganiaya kedua orang tua saksi adalah Terdakwa Almahadi Als. Badut Bin As'ari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.
3. Saksi Fauzi Rahman,S.Pd bin Dansi di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan saksi membenarkan keterangannya dalam BAP tersebut;
 - Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Mas'ud dan korban Jumiaty ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.30 Wita, saat itu saksi sedang dirumah istirahat tiba-tiba ada telpon dari saksi Ansar memberitahu bahwa ayah dan ibunya saksi Ansar ditusuk oleh Almahadi als Badut, karena saksi dan saksi korban Mas'ud ada hubungan keluarga yaitu saksi Korban Mas'ud adalah paman saksi, lalu saksi menuju kerumah paman saksi tersebut dan setelah saksi sampai kerumah paman saksi, saksi terkejut melihat banyak darah dilantai rumah paman saksi (saksi Mas'ud), lalu saksi bertanya kepada tetangga yang dekat dengan rumah paman saksi tersebut dan diberitahu bahwa paman saksi (saksi Mas'ud) sudah dibawa tetangga menggunakan mobil ambulans ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau untuk minta pertolongan pengobatan, kemudian saksi menyusul ke Rumah Sakit Datu Sanggul;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui atas kejadian penganiayaan tersebut dan baru diberitahu oleh saksi Ansar bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Almahadi als Badut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan antara saksi Mas'ud dengan Terdakwa Almahadi Als. Badut;
- Bahwa, berdasarkan keterangan perawat yang mengobati ada 12 mata luka yang menimpa saksi Mas'ud sedangkan Jumiati mengalami 3-4 mata luka;
- Bahwa, saksi Mas'ud dan Juamiati sempat dirawat dirumah sakit Datu Sanggul Rantau selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) bulan rawat jalan ;
- Bahwa, dengan adanya luka-luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa itu, saksi Mas'ud tidak bisa bekerja dengan normal selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Jumiati hampir 10 (sepuluh) hari tidak bisa bekerja, dan sekarang baik saksi Mas'ud maupun Jumiati sudah bisa melaksanakan aktifitas ;
- Bahwa, saksi Mas'ud bekerja diperusahaan batu bara PT.Antang Gunung Meratus;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan dalam pengobatan pada saat perawatan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau menggunakan uang saksi Mas'ud sendiri;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada perdamaian antara saksi Mas'ud dan Jumiati dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP tersebut ;
 - Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Mas'ud di Jl.Tembus NES 17 Rt.003 Rw.001 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan,Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang mabuk dan teringat peristiwa masa kecil Terdakwa yang pernah dipukuli oleh saksi Mas'ud karena Terdakwa menyembunyikan Mercon, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil pisau lalu tanpa berkata apa apa langsung masuk ke rumah saksi Mas'ud, selanjutnya Terdakwa menyerang istri saksi Mas'ud yang bernama Jumiati dengan cara menusuk tangan kiri Jumiati dengan pisau hingga Jumiati terjatuh tengkurap sambil berteriak, kemudian datang saksi Mas'ud yang langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan mendorong Terdakwa keluar dari rumah saksi Mas'ud, namun saksi Mas'ud terjatuh sehingga berhadapan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangannya ke arah saksi Mas'ud dan mengenai kepala, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi Mas'ud, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar menuju rumah Terdakwa;
 - Bahwa, Terdakwa menusuk saksi Mas'ud karena dendam terhadap saksi Mas'ud yang pernah memukul Terdakwa pada beberapa tahun lalu ketika Terdakwa masih kecil ;
 - Bahwa, Terdakwa menusukkan pisau kearah saksi Mas'ud dan Jumiati dengan keras dan sekuat tenaga ;
 - Bahwa, Terdakwa menusukan pisau kearah saksi Mas'ud lebih dari 3 kali dan sudah lupa berapa kali karena mabuk ;
 - Bahwa, Terdakwa berhenti menusuk saksi Mas'ud setelah pisau yang Terdakwa gunakan bengkok entah terkena apa ;
 - Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus senjata tajam ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibaca surat Visum Et Repertum, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor : 144 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Siti Rasyidah atas nama Mas'ud dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan MENINGGAL pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata pada kepala tengah masing masing :

1. P : 2 cm, L : 0,5 Cm
2. P : 3 cm L : 0,5 Cm
3. P : 9 cm L : 0,5 cm

Leher : Terdapat luka robek tepi rata pada leher samping kanan P : 10 cm L : 2 Cm

Dada / Punggung : Terdapat luka robek tepi rata pada punggung masing masing ukuran :

1. P : 4 cm, L : 1 Cm
2. P : 5 cm L : 1 Cm
3. P : 4 cm L : 1 cm
4. P : 2 cm L : 1 cm

Perut / Pingang : Tidak tampak kelainan

Anggota Gerak atas : Terdapat luka robek tepi rata pada tangan kiri atas P : 5 cm L : 0,5 cm

Terdapat luka robek tepi rata pada tangan kiri

atas P : 2 cm L : 0,5 cm

Anggota Gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN : Keadaan tersebut ditas akibat trauma benda tajam .

- Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau Nomor : 143 / VeR / X / 2021, tanggal 30 Oktober 2021 ditandatangani oleh dr. Siti Rasyidah atas nama Jumiaty dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang ke Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau dalam keadaan MENINGGAL pada korban ditemukan :

Kepala : Terdapat luka robek tepi rata dibelakang telinga kiri P : 8 cm, L : 3 Cm

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada / Punggung : Terdapat luka gores belakang punggung kanan P : 7 Cm L : 0,2 Cm

Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di bahu kanan diameter 2 cm

Perut / Pingang : Tidak terdapat kelainan

Anggota Gerak atas : Terdapat luka robek tepi rata dipergelangan bawah lengan kiri P : 4 cm L : 2 Cm

Terdapat luka lecet dan tampak kebiruan di lengan kanan samping dengan diameter 2, 5

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



cm

Terdapat luka gores di lengan kanan bawah P :

9 cm L : 0,2 CM

Anggota Gerak bawah : Tidak terdapat kelainan

Genitalia / Bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm dan ada noda warna merah;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada lis merahnya;
3. 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda yang ada noda berwarna merah.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-Saksi, baik Terdakwa maupun Saksi-Saksi mengaku **mengenal** dan **membenarkan** barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Mas'ud di Jl.Tembus NES 17 Rt.003 Rw.001 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang mabuk dan teringat peristiwa masa kecil Terdakwa yang pernah dipukuli oleh saksi Mas'ud karena Terdakwa menyembunyikan Mercon, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil pisau lalu tanpa berkata apa apa langsung masuk ke rumah saksi Mas'ud, selanjutnya Terdakwa menyerang istri saksi Mas'ud yang bernama Jumiati dengan cara menusuk tangan kiri Jumiati dengan pisau hingga Jumiati terjatuh tengkurap sambil berteriak, kemudian datang saksi Mas'ud yang langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan mendorong Terdakwa keluar dari rumah saksi Mas'ud, namun saksi Mas'ud terjatuh sehingga berhadapan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangannya ke arah saksi Mas'ud dan mengenai kepala, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi Mas'ud, setelah itu Terdakwa langsung lari keluar menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa berhenti menusuk saksi Mas'ud setelah pisau yang Terdakwa gunakan bengkok;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Mas'ud mengalami 12 mata luka yang menimpa saksi Mas'ud sedangkan Jumiaty mengalami 3-4 mata luka;
- Bahwa, saksi Mas'ud dan Juamiati sempat dirawat dirumah sakit Datu Sanggul Rantau selama 3 (tiga) hari dan 3 (tiga) bulan rawat jalan ;
- Bahwa, dengan adanya luka-luka yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa itu, saksi Mas'ud tidak bisa bekerja dengan normal selama 3 (tiga) bulan, sedangkan Jumiaty hampir 10 (sepuluh) hari tidak bisa bekerja, dan sekarang baik saksi Mas'ud maupun Jumiaty sudah bisa melaksanakan aktifitas ;
- Bahwa, Terdakwa menusuk saksi Mas'ud karena dendam terhadap saksi Mas'ud yang pernah memukul Terdakwa pada beberapa tahun lalu ketika Terdakwa masih kecil ;
- Bahwa, Terdakwa menusukkan pisau kearah saksi Mas'ud dan Jumiaty dengan keras dan sekuat tenaga ;
- Bahwa, berdasarkan Visum et Repertum Nomor 143/Ver/X/2021 dan Nomor 144/Ver/X/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau tertanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Siti Rasyidah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Mas'ud dan Jumiaty;
- Bahwa, biaya yang dikeluarkan dalam pengobatan pada saat perawatan di Rumah Sakit Datu Sanggul Rantau menggunakan uang saksi Mas'ud sendiri;
- Bahwa, sampai saat ini tidak ada perdamaian antara saksi Mas'ud dan Jumiaty dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa pernah dihukum dalam kasus senjata tajam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik atau pelaku tindak pidana pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Almahadi als Badut Bin As Ari Alm., dimana selama persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya disamping itu Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut serta peristiwa hukum yang terjadi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Terdakwa tersebut maka tidak terjadi error in persona (kesalahan orang) sebagai Subjek Hukum dalam peristiwa hukum sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “penganiayaan” (mishandeling) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pinj) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 KUHP luka berat berarti : jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita sakit lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan, sebagaimana fakta hukum tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 30 Oktober 2021 sekitar jam 14.00 wita, bertempat di rumah saksi Mas'ud di Jl.Tembus NES 17 Rt.003 Rw.001 Desa Suato Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Terdakwa sedang mabuk dan teringat peristiwa masa kecil Terdakwa yang pernah dipukuli oleh saksi Mas'ud karena Terdakwa menyembunyikan Mercon, kemudian Terdakwa menjadi emosi dan langsung mengambil pisau lalu tanpa berkata apa apa langsung masuk ke rumah saksi Mas'ud, selanjutnya Terdakwa menyerang istri saksi Mas'ud yang bernama Jumiati dengan cara menusuk tangan kiri Jumiati dengan pisau hingga Jumiati terjatuh tengkurap sambil berteriak, kemudian datang saksi Mas'ud yang langsung memeluk Terdakwa dari belakang dan mendorong Terdakwa keluar dari rumah saksi Mas'ud, namun saksi Mas'ud terjatuh sehingga berhadapan dengan Terdakwa, kemudian terdakwa langsung menusukkan pisau yang ada ditangannya ke arah saksi Mas'ud dan mengenai kepala, leher sebelah kanan, lengan sebelah kiri dan perut sebelah kiri saksi Mas'ud. Selanjutnya Terdakwa berhenti menusuk ketika melihat pisaunya bengkok dan ia langsung lari keluar menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Visum et Repertum Nomor 143/VeR/X/2021 dan Nomor 144/VeR/X/2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau tertanggal 30 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr.Siti Rasyidah menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Mas'ud mengalami 11 mata luka sedangkan Jumiati mengalami 4 mata luka akibat trauma benda tajam, dan diantara luka yang dialami oleh saksi Mas'ud dan Jumiati tersebut terletak dibagian Kepala, dimana di dalam kepala terdapat otak yang dapat menimbulkan bahaya maut apabila mengalami cidera, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Mas'ud dan Jumiati mengalami luka berat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 KUHP;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat dengan demikian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan, sehingga dengan demikian tidak dapat mematahkan pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim dan oleh karenanya Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, sedangkan untuk mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm dan ada noda warna merah, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada lis merahnya dan 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda yang ada noda berwarna merah yang sudah tidak layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lain, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi Saksi korban Mas'ud bin Arul dan Jumiaty;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Almahadi als Badut Bin As Ari Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat**".
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun.**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu berwarna coklat dengan panjang kurang lebih 21 (dua puluh satu) cm dan ada noda warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam yang ada lis merahnya;
 - 1 (satu) lembar baju daster warna merah muda yang ada noda berwarna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2022, oleh kami, D.H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Kuni Kartika Candra Kirana, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahrarudin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Harismand, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kuni Kartika Candra Kirana, S.H.

D.H. Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahrarudin

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 26/Pid.B/2022/PN Rta